

**PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 37 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 83 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGEMBANGAN INDUSTRI KULIT  
PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan pelayanan dalam pengembangan industri kulit, telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Industri Kulit pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Pengembangan Industri Kulit pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat yang menyatakan Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Industri Kulit pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian tidak memenuhi kriteria pembentukan Unit Pelaksana Teknis, sehingga Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Industri Kulit pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
11. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 55).

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA-TEKNIS PENGEMBANGAN INDUSTRI KULIT PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN.**

Pasal 1...

### **Pasal 1**

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Industri Kulit pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 83).

### **Pasal 2**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Pejabat Struktural dan pegawai pada Unit Pelaksanaan Teknis Pengembangan Industri Kulit yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Industri Kulit pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian, tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pegawai pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebelum ada penugasan baru.

### **Pasal 3**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal

**BUPATI BOGOR,**

**NURHAYANTI**

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,**

**ADANG SUPTANDAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2018 NOMOR



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN TEGAR BERIMAN. TELP. (021) 8754528 - 8754529 . FAX. 8754526  
CIBINONG - 16914

---

---

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bupati Bogor  
D a r i : Sekretaris Daerah  
Nomor : Nota/Per-UU/ /2018  
Tanggal : 2018  
Perihal : Permohonan Penandatanganan Naskah Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Industri Kulit pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

---

Bersama ini disampaikan Naskah Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Industri Kulit pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Pertimbangan disampaikannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- a. bahwa untuk menyelenggarakan pelayanan dalam pengembangan industri kulit, telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Industri Kulit pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Pengembangan Industri Kulit pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat yang menyatakan Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Industri Kulit pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian tidak memenuhi kriteria pembentukan Unit Pelaksana Teknis, sehingga Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau.

Demikian, apabila Ibu berkenan Naskah Peraturan Bupati terlampir dapat ditandatangani.

**SEKRETARIS DAERAH,**

**Drs. ADANG SUPTANDAR, Ak., MM**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19600904 1989031005


**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BOGOR**

**NOMOR : 51 Tahun 2017**

**TANGGAL : 28 September 2017**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL  
PADA DINAS PENDIDIKAN**

---



Keterangan :

————— : Garis Instruktif

**BUPATI BOGOR,**

**NURHAYANTI**

**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BOGOR**

**NOMOR :**

**TANGGAL :**

